

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1. Simpulan**

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis telah melakukan tinjauan atas penerapan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Tinjauan dilakukan terhadap Laporan Keuangan *Audited* KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2020 serta dokumen keuangan lainnya. Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data, penulis telah melakukan metode studi kepustakaan dan metode studi dokumen.

Peninjauan yang dilakukan adalah dengan membandingkan penerapan akuntansi aset tetap KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dengan PSAP 07 dan peraturan terkait yang berlaku. Tinjauan yang dilakukan telah dijabarkan dan disajikan pada Bab III dalam karya tulis ini. Secara keseluruhan KPU Bea dan Cukai ini telah menerapkan akuntansi aset tetapnya secara benar sesuai dengan PSAP 07.

Berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis tarik dari tinjauan yang telah dilakukan terkait penerapan akuntansi aset tetap pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta merupakan satuan kerja vertikal Kementerian Keuangan yang berkewajiban membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan *good governance* yang menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporannya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Soekarno Hatta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan 15 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang terdapat dalam lampirannya.
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta menggunakan beberapa peraturan terkait dalam mengelola dan menerapkan akuntansi aset tetapnya. Sebagai pedoman utama penerapan akuntansi aset tetapnya, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta juga berpedoman kepada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua dalam mendapatkan ketentuan lebih rinci terkait penerapan akuntansi aset tetap dalam akuntansi berbasis akrual. Secara khusus untuk mengatur masa manfaat, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

3. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta atas ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi menurut pengungkapan dalam CaLK masih berpedoman kepada KMK No. 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dimana seharusnya berpedoman kepada ketentuan terbaru yaitu dalam PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Namun dalam implementasinya KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sudah menerapkan ketentuan PMK No. 181/PMK.06/2016 sebagai pedoman nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sejak tahun 2017. Atas kasus ini dapat dikatakan terdapat kelemahan dalam pengungkapan dalam CaLK KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta yang belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan baru dan hanya mengikuti format dari tahun-tahun sebelumnya.
4. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta telah mendefinisikan aset tetapnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta pada tahun anggaran 2020 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta diklasifikasikan atas Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Tetap Lainnya.

5. Pengakuan aset tetap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada saat aset tersebut sudah memenuhi kriteria aset tetap yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Titik pengakuan aset tetap adalah ketika aset tersebut sudah diterima atau hak kepemilikannya sudah berpindah. Pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.
6. Dasar pengukuran aset tetap Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2020 menggunakan nilai perolehan historisnya yaitu harga perolehan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Pengukuran aset tetap tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.
7. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2020 menerapkan metode garis lurus (*straight line method*) dalam perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap dimana terdapat tiga metode penyusutan yang dipergunakan yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.
8. Dalam pengungkapan dan penyajian aset tetap yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2020

telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap.

#### **4.2. Saran**

Secara keseluruhan, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta telah mengimplementasikan kebijakan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Namun, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta perlu meningkatkan kualitas pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta perlu melakukan penyesuaian informasi dalam CaLK atas adanya perubahan ketentuan terbaru seperti halnya informasi ketentuan nilai minimum kapitalisasi yang belum disesuaikan. Selain itu, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta perlu mengungkapkan lebih lanjut mengenai adanya transaksi mutasi tambah/kurang atas aset tetapnya disertai dengan penjelasan singkat atas transaksi yang terjadi, sehingga CaLK yang dihasilkan dapat mengungkapkan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan andal.